

**PENERAPAN METODE RADD DALAM PRAKTIK HUKUM WARIS
ISLAM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Skripsi

**Oleh:
TSABITA DYANIE AZIZA
2112011491**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN METODE RADD DALAM PRAKTIK HUKUM WARIS ISLAM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Oleh

Tsabita Dyanie Aziza

Metode radd secara singkat diatur dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk penyelesaian apabila terdapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudh dan tidak ada ahli waris yang berperan sebagai ashabah. Penerapan metode radd dalam Pengadilan Agama menunjukkan perbedaan penafsiran, terkhusus pada keberhakan suami/istri mendapat bagian radd, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Ckr dan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Penelitian ini menganalisis penerapan metode radd menurut Kompilasi Hukum Islam dan bentuk penyelesaian sengketa waris yang berkaitan dengan metode radd dalam hukum waris Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 menyatakan sisa harta dibagi secara berimbang di antara seluruh dzawil furudh tanpa pengecualian. Namun, dalam praktik peradilan ditemukan disparitas putusan, yaitu jenis pembagian radd kepada seluruh ahli waris tanpa terkecuali seperti Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Ckr menerapkan radd kepada semua dzawil furudh dan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Bjb membatasi radd hanya kepada ahli waris nasab (anak-anak), tidak termasuk istri. Disparitas ini timbul karena perbedaan penafsiran hakim terhadap Pasal 193 KHI dan rujukan mereka pada pendapat ulama yang berbeda.

Kata Kunci: Radd, Kompilasi Hukum Islam, Waris.

ABSTRACT

APPLICATION OF THE RADD METHOD IN THE PRACTICE OF ISLAMIC INHERITANCE LAW REVIEWED FROM THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI)

By

Tsabita Dyanie Aziza

The radd method is briefly regulated in Article 193 of the Compilation of Islamic Law as a form of settlement if there is remaining inheritance after it has been distributed to the dzawil furudh heirs and there are no heirs acting as ashabah. The application of the radd method in Religious Courts shows differences in interpretation, particularly regarding the right of the husband/wife to receive a radd share, as demonstrated in Decision Number 2672/Pdt.G/2017/PA.Ckr and Decision Number 448/Pdt.G/2016/PA.Bjb. This study analyzes the application of the radd method according to the Compilation of Islamic Law and the forms of inheritance dispute resolution related to the radd method in Islamic inheritance law.

This research is normative legal research with a descriptive research type. The approach used is a legislative approach. Data collection techniques were carried out through literature studies and document studies. The collected data was then processed through the stages of examination, marking, reconstruction, and systematization of data, and then analyzed qualitatively.

The research results indicate that Article 193 of the Compilation of Islamic Law states that the remaining assets are distributed equally among all dzawil furudh without exception. However, in judicial practice, disparities in rulings were found, such as the type of radd distribution to all heirs without exception, as in Ruling Number 2672/Pdt.G/2017/PA. Ckr applied radd to all dzawil furudh, while Decision Number 448/Pdt.G/2016/PA.Bjb limited radd only to nasab heirs (children), excluding the wife. This disparity arose due to differences in judges' interpretations of Article 193 of the KHI and their references to differing opinions of scholars.

Keywords: *Radd, Compilation of Islamic Law, Inheritance.*

**PENERAPAN METODE RADD DALAM PRAKTIK HUKUM WARIS
ISLAM DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Oleh

TSABITA DYANIE AZIZA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul : Penerapan Metode Radd Dalam Praktik Hukum
Waris Islam Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Islam (KHI)

Nama Mahasiswa : Tsabita Dyanie Agiza

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011491

Bagian : Hukum Keperdataan

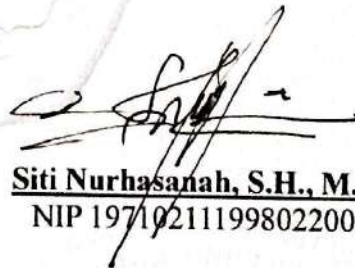
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

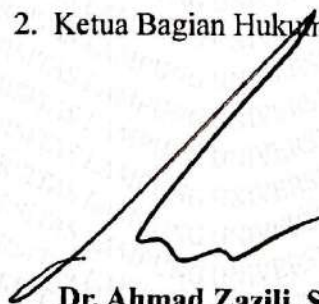


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C
NIP 196504091990102001



Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 197102111998022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



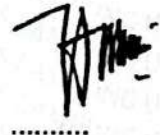
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.



Sekretaris/Anggota

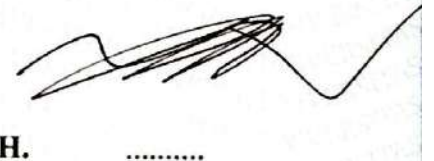
: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: 5 Agustus 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tsabita Dyanie Aziza

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011491

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Metode Radd Dalam Praktik Hukum Waris Islam Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2025

Tsabita Dyanie Aziza

2112011491

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tsabita Dyanie Aziza, dilahirkan di Dayamurni pada tanggal 09 September 2003, merupakan anak pertama dari empat bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Aris Wijaksono dan Ibu Ika Wulandari.

Penulis memulai jenjang pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Aliyah, Tulang Bawang Barat pada tahun 2008. Tahun berikutnya, yaitu 2009, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 01 Dayamurni. Pada tahun 2015, penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 01 Tumijajar, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Swasta Tri Sukses pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk program pendidikan Strata 1 (S1). Selama masa perkuliahan, penulis turut mengikuti berbagai kegiatan akademik, salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Negara Batin, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024.

Penulis aktif dalam berbagai organisasi baik di tingkat fakultas maupun universitas selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di tingkat universitas, penulis pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa (DPM-U KBM) pada periode 2021–2022. Di tingkat fakultas, penulis bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) sebagai anggota Bidang Kajian Aksi dan Strategi pada tahun 2024. Selain itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan di luar kampus, antara lain menjadi anggota Bidang Media Sosial dan Desain pada organisasi PPM Baitusshodiq sejak tahun 2023 hingga sekarang.

MOTO

“فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya...”

(Abu Hurairah)

“Setiap interaksi adalah kesempatan untuk meninggalkan warisan kebaikan”

(Tsabita Dyanie Aziza)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan segala rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa cinta kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai:

Kedua Orang Tua Tercinta

Karya ini dipersembahkan kepada kedua orang tuaku dengan penuh rasa hormat dan cinta yang tak terhingga. Kepada Ibu tercinta Ika Wulandari yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus selama masa studi saya sehingga saya bisa merasakan kekuatan doa beliau di setiap kali merasa tidak mampu menyelesaikan skripsi dan merasa lelah serta merasa takut untuk menghadapi sidang skripsi. Kepada Ayahanda tercinta Aris Wijaksono yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada saya selama masa studi saya terutama saat menyelesaikan skripsi saya. Terima kasih atas kasih sayang tanpa syarat, serta segala pengorbanan yang tak mampu diungkapkan dengan kata.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, sumber segala rahmat, hidayah, dan ridho. Atas kasih dan izin-Nya, serta doa dan restu yang tiada henti mengalir dari kedua orang tua tercinta, penulis akhirnya dapat menapaki akhir perjalanan panjang ini dengan menyelesaikan skripsi berjudul **“Penerapan Metode Radd dalam Praktik Hukum Waris Islam Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**. Skripsi ini bukan sekadar lembar demi lembar tulisan, melainkan jejak perjuangan yang terjalin dari bimbingan dosen pembimbing, dukungan sahabat, dan uluran tangan dari banyak pihak yang hadir sebagai cahaya di setiap langkah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang menjadi teladan sepanjang masa. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di hari perjumpaan di akhirat. Penulis menyadari, penyelesaian karya ini adalah hasil dari kepingan doa, bimbingan, dan bantuan yang terhimpun dari banyak hati. Maka, dengan kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih karena telah meluangkan waktu dan berkenan mencurahkan ilmunya untuk membimbing, memberikan motivasi, dan segala kebaikan lainnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik; Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan.

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan segala arahan baik, serta motivasi untuk terus bersemangat dalam pengerjaan skripsi, terima kasih atas dedikasinya dalam setiap diskusi yang penulis lakukan setiap bimbingan yang dilakukan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap meraih cita-cita serta keinginan-keinginan.
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Terima kasih untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi skripsi penulis yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal.
7. Ibu Rohani, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas rasa semangat Ibu yang ditularkan kepada Penulis pada setiap siding Skripsi Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal.
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang dengan ketulusan hati telah membimbing dan memberikan motivasi selama penulis menapaki perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang dengan dedikasi dan pengabdian tinggi senantiasa memberikan dukungan, baik dalam bidang akademik maupun administratif, sehingga proses perkuliahan penulis dapat berjalan dengan baik.
10. Kepada adik-adik tersayang Alia Zafira dan Andien Rafifa Luthfiana terima kasih atas dukungan, kasih sayang, dan waktu yang diluangkan untuk mendengarkan keluh kesah dan menyaksikan perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman FH yang selalu mendukung dan selalu ada untuk menjadi tempat saya bercerita Mutiara Amalia, Khoirun Nisa Samrotul Zannah, Anya Gusti Azka, Selia Mardiana, Herica Purnama Syafitri, Diva

Okta Nurkhalifa, Putri Muara Hutasoit, Paskaria Manalu, Siska Ella Sirait, dan Dewi Ningtiyas Utami. Kepada Betryn dan Verenica teman yang baru saya kenal namun juga menjadi tempat yang hangat untuk bercerita dan penuh dengan afirmasi positif.

12. Kepada teman-teman Sekolah Menengah Atas (SMA) saya yang selalu memberikan ruang untuk mendengarkan dan memberikan nasehat dan motivasi Nazarina Dea Ananda, Azzahra Liudza, dan Vedisya Natasia.
13. Terima kasih kepada teman-teman KKN Negara Batin yang senantiasa menjaga tali silaturahmi dan selalu memberikan motivasi kepada saya untuk meneladani kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Sayyida Asih, Pitri Yani, dan Ninda Lupita Sari. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Atin Indriyani, Adin Sepda, dan Ajo Nurul Huda beserta keluarganya yang telah menerima kami dengan hangat dan penuh kasih, selalu membuka tangan serta memeluk kami sehingga kami merasa diterima untuk pulang ke tanah Negara Batin yang dengan penuh kenangan indah.

Bandar Lampung, 5 Agustus 2025



Tsabita Dyanie Aziza

2112011491

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4. Tujuan	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1. Tinjauan Umum Konsep Dasar Hukum Waris Islam	10
2.1.1. Pengertian Hukum Waris Islam	10
2.1.2. Dasar Hukum Waris Islam	10
2.1.3. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam	16
2.1.4. Sebab Mewaris Menurut Hukum Islam	18
2.1.5. Rukun Mewaris Menurut Hukum Islam	19
2.1.6. Syarat Mewaris	20
2.1.7. Ahli Waris Dan Bagiannya	21
2.1.8. Penghalang Mewaris	24
2.2. Konsep Umum Tentang Metode Radd	26
2.2.1. Pengertian Metode Radd	26
2.2.2. Syarat Radd	27
2.2.3. Rukun Radd	27
2.3. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
2.3.1. Sejarah Dan Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
2.3.2. Isi Kompilasi Hukum Islam	29
2.4. Kerangka Berpikir	32

III. METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Tipe Penelitian.....	34
3.3. Metode Pendekatan Masalah.....	34
3.4. Data dan Sumber Penelitian	35
3.5. Prosedur Pengumpulan Data	36
3.6. Prosedur Pengolahan Data	37
3.7. Analisis Data	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Penerapan Metode Radd Dalam Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	39
4.1.1. Konsep Umum Penerapan Metode Radd Dalam Hukum Waris Islam	40
4.1.2. Konsep Umum Penerapan Metode Radd Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	43
4.2. Penyelesaian Sengketa Waris Menggunakan Metode Radd Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	49
4.2.1. Jenis Bentuk Penyelesaian Pembagian Sisa Harta Warisan Yang Diberikan Kepada Semua Ahli Waris	52
4.2.2. Jenis Bentuk Penyelesaian Pembagian Sisa Harta Warisan Yang Hanya Diberikan Kepada Ahli Waris Tertentu	55
4.2.3. Perbandingan Jenis Bentuk Penyelesaian Pembagian Sisa Harta Warisan Kepada Ahli Waris	62
V. PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Aspek Jenis Bentuk Penyelesaian Sengketa Waris dengan Metode Radd	64
--	----

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses perjalanan hidup manusia, mulai dari dilahirkan, menjalani kehidupan di dunia, hingga mengalami kematian, secara alami menimbulkan hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan berbagai akibat hukum. Pengaturan kemudian diperlukan untuk mengatur hubungan tersebut sehingga lahirlah hukum perdata yang berfungsi memelihara keteraturan dalam interaksi antar manusia, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban yang muncul sepanjang kehidupan mereka. Hukum perdata mengatur segala aspek kehidupan manusia sejak ia lahir hingga meninggal dunia sebagai subjek hukum, mencakup persoalan status pribadi, keluarga, harta, dan warisan. Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku secara positif terdiri dari tiga sistem hukum utama, yaitu: hukum nasional yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum Islam yang diakui dan diterapkan khususnya untuk umat Islam melalui Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Ketiga sistem hukum ini saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam¹, secara masif mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Hukum waris Islam diterapkan secara resmi dalam lingkup Peradilan Agama, yang juga menangani

¹ Kumparan. (2024). *Data Dukcapil 2024: Islam agama mayoritas di Indonesia dianut 245 juta jiwa*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapi-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8/2>. Diakses pada 6 Januari 2025.

persoalan-persoalan terkait umat Islam seperti pernikahan, kewarisan, dan wakaf. Pengakuan terhadap hukum waris Islam ini tertuang dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan hukum Islam, khususnya dalam perkara waris.

Hukum waris Islam memiliki peran penting dalam mengatur pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak, sekaligus memastikan hak-hak setiap ahli waris terpenuhi sesuai syariat. Aturan mengenai bagian waris, seperti hak suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan, telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di Indonesia, KHI menjadi regulasi utama yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama. Penggunaan hukum waris Islam secara luas di Indonesia mencerminkan kuatnya pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menunjukkan bagaimana hukum Islam telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Penggunaan hukum waris Islam yang meluas di Indonesia mencerminkan kuatnya pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menunjukkan bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dalam sistem hukum nasional untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara waris.

Pengaturan mengenai hukum waris Islam di Indonesia diatur secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai pedoman hukum Islam di peradilan agama. KHI memberikan landasan normatif yang mengatur tentang tata cara pembagian waris sesuai dengan syariat Islam, termasuk penerapan metode radd. Namun, dalam praktiknya, penerapan metode ini masih menimbulkan berbagai interpretasi dan perdebatan, terutama terkait dengan kasus-kasus yang kompleks. Hal ini menimbulkan tantangan bagi para hakim dalam merumuskan putusan yang adil dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hukum waris sendiri merupakan suatu hukum yang timbul akibat kematian seseorang (pewaris) sehingga timbul akibat hukum berupa kewajiban untuk membagi harta peninggalan si mayit kepada keluarganya. Sistem waris demikian ini yang disebut dengan sistem waris Islam. Sistem hukum waris ini merupakan

suatu kaidah atau fikih dalam hukum Islam yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh umat Islam.² Oleh karenanya, hukum waris Islam harus menjadi pedoman untuk pemeluk agama Islam dalam proses pengalihan harta setelah terjadinya kematian seseorang.

Pengaturan mengenai radd tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Buku II mengenai hukum kewarisan. Pasal 171 huruf a menjelaskan mengenai pengertian hukum waris yaitu:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³

Pengaturan tersebut menegaskan bahwasannya hukum waris adalah hukum mengenai pemindahan harta pewaris kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan takarannya.

Hukum waris Islam merupakan hukum yang sering kali tidak dipedulikan dan diabaikan. Meskipun hukum waris Islam atau biasa disebut juga dengan ilmu faraidh adalah ilmu yang tinggi tingkatannya sebab pengaturan pembagiannya secara baku ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam ilmu faraidh takaran pembagian setiap ahli waris diterangkan secara jelas dan rinci dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁴ Pembagian diatur dengan jelas sebab sifat manusia yang cenderung tamak dengan permasalahan harta.⁵

Pembagian hukum waris Islam secara umum menimbulkan permasalahan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari wafatnya pewaris. Seperti permasalahan yang timbul dari pernikahan poligami, pengangkatan anak, anak luar

² Latifah Ratnawaty, "Pelaksanaan Konsep Al Radd dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam," 58.

³ Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Buku II tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 huruf a*.

⁴ Atik Riswantoro, "Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Waris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4.1 (2020), hlm 74.

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, "Hukum Waris Islam Perdata dan Adat," [https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/#:~:text=Hukum%20Waris%20Perdata,kekayaan%20seseorang%20setelah%20ia%20tiada.&text=3.%20Harta%20warisan.,yang%20dapat%20dinilai%20 dengan%20uang](https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/#:~:text=Hukum%20Waris%20Perdata,kekayaan%20seseorang%20setelah%20ia%20tiada.&text=3.%20Harta%20warisan.,yang%20dapat%20dinilai%20 dengan%20uang.). diakses pada 13 November 2024,

kawin, anak yang lahir dari pernikahan siri dan kewenangan membuat surat keterangan waris⁶. Permasalahan penentuan ahli waris yang berhak mewaris merupakan awal dari permasalahan waris yang akan muncul kemudian. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal hukum waris menjadi salah satu faktor timbulnya permasalahan mengenai kewarisan.

Hukum waris Islam mengenal penyelesaian masalah-masalah secara khusus terlebih mengenai persoalan-persoalan waris yang menyimpang atau jauh berbeda dengan penyelesaian biasa. Masalah ini dapat timbul dari penyelesaian sengketa waris yang dilakukan secara umum. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut maka perlu untuk dilakukan penyelesaian secara khusus. Penyelesaian masalah kewarisan secara khusus juga dilakukan untuk menghilangkan kejanggalan yang timbul dari penyelesaian masalah kewarisan secara umum.

Permasalahan hukum waris sering kali menimbulkan perdebatan dalam pembagiannya. Sebab persoalan hukum waris merupakan persoalan yang sensitif apabila tidak diselesaikan secara adil. Penyelesaian pembagian warisan yang tidak adil dapat berdampak pada timbulnya masalah yang sangat erat hubungannya dengan pembagian harta warisan.⁷ Sehingga penting untuk mengetahui bagaimana proses pembagian harta warisan yang tepat menurut kaidah-kaidah hukum Islam.

Sengketa kewarisan dalam perspektif hukum waris Islam dapat diselesaikan melalui dua jalur, yakni musyawarah kekeluargaan (non-litigasi) maupun proses peradilan di Pengadilan Agama (litigasi). Setiap penyelesaian sengketa waris Islam wajib berlandaskan pedoman hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Pengadilan Agama memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, yang meliputi penyelesaian perkara di bidang hukum keluarga, hukum ekonomi/perdata, serta kewenangan tertentu dalam hukum pidana Islam. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu

⁶ Hukum Online, "Problematika Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia," <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-hukum-waris-islam-di-indonesia-lt62270d444319d/?page=all>. diakses pada 13 November 2024

⁷ *Ibid.*

kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan hukum waris Islam.

Sebagai contoh terdapat beberapa problematika yang muncul dalam penerapan metode hukum waris, terutama terkait dengan konsep-konsep seperti aul dan radd. Kedua metode ini digunakan dalam pembagian warisan ketika terjadi ketidaksesuaian antara bagian yang diberikan kepada ahli waris dan jumlah total harta peninggalan. Dalam kasus-kasus tertentu, penerapan aul (pengurangan bagian warisan) atau radd (penambahan bagian warisan) dapat menimbulkan kerumitan, baik dari segi teknis hukum maupun pemahaman para ahli waris itu sendiri. Hal ini sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga, khususnya ketika tidak ada kesepakatan atau pemahaman yang memadai mengenai hukum waris Islam.

Penerapan metode aul merupakan metode yang digunakan apabila terjadi kekurangan dalam proses pembagian harta warisan. Penyelesaian pembagian harta warisan dengan menggunakan metode aul yaitu dengan menjumlahkan seluruh bagian baku dalam hukum Islam daripada ahli waris yang berhak. Penjumlahan ini berguna untuk melihat apakah digunakan metode langsung habis dibagi atau menggunakan metode aul ataupun radd. Jika hasil penjumlahan bagian menunjukkan bahwa pembilang lebih besar dari pada penyebut dalam hasil akhir pecahan maka dilangsungkan pembagian harta warisan dengan menggunakan metode radd, namun dengan tetap memperhatikan keputusan dari keluarga ahli waris.

Studi terhadap penerapan metode radd menjadi sangat relevan, terutama jika ditinjau dari keputusan-keputusan pengadilan agama yang menangani sengketa waris. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Putusan tingkat pertama ini memberikan contoh bagaimana penerapan pembagian harta warisan dengan metode radd dimana dalam hal ini yang menjadi ahli waris adalah seorang anak perempuan sebagai Penggugat dan seorang suami atau duda sebagai tergugat. Pihak yang menjadi pewaris dalam kasus ini adalah seorang istri yang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan, seluas $\pm 640 \text{ M}^2$ (enam ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di RT.003/RW.023 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung. Para

penegak hukum menemukan bahwa hasil akhir dari penjumlahan bagian kedua ahli waris sebagaimana telah ditentukan dalam hukum Islam yang telah baku didapati adanya jumlah pembilang lebih kecil dari pada penyebut, sehingga pengadilan membagi harta warisan tersebut dengan cara metode radd.

Putusan lainnya yang akan digunakan sebagai pembanding adalah Putusan Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Bjb, di mana metode radd diterapkan dalam pembagian harta warisan. Pihak yang menjadi Penggugat dalam putusan ini adalah anak-anak perempuan kandung dari istri pertama pewaris yang telah diceraikan, sedangkan pihak Tergugat dalam putusan ini ialah istri kedua dari pewaris yang berstatus sebagai istri sah dan juga sebagai wali dari anaknya yang juga menjadi tergugat. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa rumah, uang pesangon, uang pensiun, dan uang penjualan mobil. Sehingga pengadilan menetapkan ahli waris dari pewaris adalah 3 anak perempuan dan seorang istri yang apabila bagiannya dijumlahkan mengharuskan untuk dilakukan pembagian dengan metode radd sehingga dilakukanlah pembagian dengan metode radd.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah penerapan metode radd dalam perkara tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan dalam hukum Islam, serta menganalisis dampaknya bagi para ahli waris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian tentang penerapan metode radd dalam praktik hukum waris Islam di Indonesia, khususnya dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), sekaligus menggambarkan dinamika perkembangan hukum waris Islam di lingkungan peradilan agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk menyusun skripsi berjudul **“Penerapan Metode Radd dalam Praktik Hukum Waris Islam Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode radd dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa waris yang berkaitan dengan penerapan metode *radd* menurut hukum waris Islam?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup dua aspek ruang lingkup, yaitu segi bidang ilmu, penelitian ini berada dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum waris. Sementara itu, ruang lingkup kajian pembahasannya difokuskan pada penerapan metode *radd* dalam praktik hukum waris Islam jika ditinjau berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1.4. Tujuan

Pada uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, didapati tujuan penelitian ini yaitu:

a. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Tujuan Khusus

1. Mengetahui penerapan metode *radd* dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Menganalisis penyelesaian sengketa waris yang menggunakan metode *radd* dalam Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Ckr dan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2016/PA Bjb.

1.5. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini mencakup ada dua aspek utama terkait dengan kegunaan penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan hukum waris.

b. Praktis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan penulis dalam bidang hukum perdata, terutama terkait hukum waris.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang mempelajari hukum perdata, serta dapat dimanfaatkan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam ranah hukum waris.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Konsep Dasar Hukum Waris Islam

2.1.1. Pengertian Hukum Waris Islam

Pengertian mengenai hukum waris telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”⁸

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain (ahli waris).⁹

Menurut H.M. Idris Ramulyo¹⁰, hukum waris merupakan sekumpulan aturan yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para ahli waris atau badan hukum tertentu yang berhak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum waris, ditentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau hubungan hukum lainnya. Selain

⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2018). Hlm 103

⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

¹⁰ H.M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, hlm.

itu, hukum waris juga mengatur kedudukan setiap ahli waris, termasuk terhadap pembagian hak secara terstruktur dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan cara yang proporsional dan tidak menimbulkan sengketa di antara para ahli waris, sehingga keadilan dapat terwujud dengan sempurna dalam pembagian harta peninggalan tersebut.

Indonesia menggunakan kata hukum waris Islam sebagai penggunaan yang lazim dijumpai. Hukum waris Islam adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana harta seseorang didistribusikan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia, berdasarkan ajaran Al-Quran, Hadits, dan konsensus di antara para ulama.¹¹ Istilah “hukum waris” berasal dari serapan bahasa Arab *al-miirats* yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dalam literatur hukum Islam, terdapat pula beberapa istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan hukum waris, antara lain *ilmu faraidh*, *fiqh al-mawaris*, dan hukum kewarisan. Istilah *ilmu faraidh* memiliki makna “menentukan” dan lebih umum digunakan di kalangan masyarakat karena berkaitan dengan penetapan bagian-bagian tertentu beserta ukurannya bagi setiap ahli waris dalam pembagian harta waris. Sementara itu, istilah *fiqh al-mawaris* yang berarti “fikih tentang warisan” mencakup pembahasan mengenai hukum dan tata cara penghitungan harta peninggalan, namun penggunaannya tidak seumum istilah *ilmu faraidh*.¹²

2.1.2. Dasar Hukum Waris Islam

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an berfungsi sebagai dasar hukum waris dalam Islam, menyediakan pedoman yang jelas dan rinci mengenai pembagian harta warisan. Al-Qur'an telah menetapkan pembagian yang jelas antara ahli waris, dan kepada pihak-pihak yang berhak mewaris. Ayat-ayat yang menjelaskan mengenai perihal kewarisan tersebar dalam berbagai surah yang ada dalam al-Qur'an, antara lain:

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2015). hlm. 70.

¹² *Ibid.*

Ayat pertama menjelaskan mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai ahli waris:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. al-Nisa, 4:7)¹³

Ayat 7 Surah An-Nisā’ menyatakan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan, baik yang telah dewasa maupun masih anak-anak, berhak atas harta warisan yang diwariskan oleh orang tua atau kerabat mereka, tanpa menghiraukan besar atau kecilnya harta tersebut. Berdasarkan Tafsir Ringkas Kementerian Agama, ayat ini diwahyukan setelah Ummu Kuhhah menyampaikan keluhan kepada Rasulullah SAW bahwa seluruh harta peninggalan suaminya, Aus bin Sabit, dikuasai oleh saudara laki-laki Aus tanpa memberikan jatah kepada dirinya maupun kedua putrinya. Melalui ayat ini, Allah menetapkan bahwa hak waris telah diatur oleh-Nya dan wajib diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tafsir Tahlili menekankan bahwa anak yatim yang menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya memiliki hak yang jelas dan tidak boleh dikurangi atau diambil oleh pihak lain. Setiap ahli waris akan mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan Allah.

Ayat kedua, menerangkan mengenai pembagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan serta kedua orang tua:

¹³ Al-Qur’an Kementerian Agama Al-Qur’an Surah An-nisaa. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>. diakses pada 30 Januari 2024

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلثُلُثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Nisa, 4:11)¹⁴

Ayat ini memaparkan ketentuan telah ditetapkan oleh Allah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan terkait pembagian harta waris di antara para ahli waris. Disyariatkan mengenai bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali lipat lebih besar daripada bagian anak perempuan, mengingat tanggung jawab ekonomi yang lebih besar berada di pundaknya. Ahli waris yang hanya terdiri dari dua orang anak perempuan atau lebih lebih dari dua orang, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari keseluruhan harta warisan, sedangkan jika hanya ada satu anak perempuan, ia memperoleh separuh dari harta tersebut.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan kedua orang tua dan anak, maka masing-masing orang tua mendapat seperenam dari harta. Namun, jika yang meninggal tidak memiliki anak, ibunya mendapatkan sepertiga, sedangkan sisanya

¹⁴ Ibid. Ayat 11

menjadi hak ayah. Jika yang meninggal memiliki saudara, bagian ibu menjadi seperenam, dan ayah mendapatkan sisanya. Semua pembagian ini dilakukan setelah melunasi wasiat dan utang pewaris.

Ayat ini diturunkan sebab berkaitan dengan kisah istri Sa'ad bin Rabi' yang datang kepada Rasulullah karena kedua anak perempuannya tidak mendapatkan warisan setelah ayah mereka gugur dalam Perang Uhud yang terjadi pada 7 Syawal 3 Hijriah. Istri Sa'ad bin Rabi' mengadukan bahwa setelah gugurnya suami dalam peperangan seluruh harta peninggalannya telah diambil oleh saudara laki-lakinya (paman dari anak-anaknya) sedangkan anaknya tidak memperoleh warisan sama sekali. Menanggapi hal demikian tersebut Rasulullah bersabda "Allah akan menurunkan keputusan-Nya". Kemudian, turunlah ayat tentang pembagian warisan, yakni Surah An-Nisaa ayat 11 ini, yang mengatur hak-hak ahli waris secara tegas. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW memanggil paman dari kedua anak perempuan tersebut dan memerintahkannya untuk memberikan dua pertiga harta kepada kedua anak perempuan Sa'ad, seperdelapan kepada ibunya (istri Sa'ad), dan sisanya boleh ia ambil. Peristiwa ini menjadi penanda penting bahwa syariat Islam secara bertahap menghapus praktik pewarisan jahiliah yang bias terhadap gender dan tidak memberikan hak kepada perempuan maupun anak-anak.¹⁵

Ayat ini juga menekankan bahwa warisan harus dibagi sesuai ketentuan Allah, bukan berdasarkan tradisi atau kepentingan pribadi. Islam menghapus praktik jahiliah yang mengabaikan perempuan serta anak-anak kecil dan hanya memberikan warisan kepada mereka yang mampu berperang. Pembagian ini adalah ketetapan Allah yang mengandung hikmah dan manfaat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Ayat ketiga menjelaskan mengenai pewaris yang tidak memiliki keturunan yang mewarisi adalah ushul:

¹⁵ Warto Ahmad Saifuddin. *Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Surat An-Nisa' antara Teori, Praktek Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesiaan (The Rights Of Women's Heritage In An-Nisa Letter's Perspective Between Theory, Practice And Relevance In The Context Of Indonesia)*. SSRN, 2020. Hal. 39.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ * يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Q.S. al-Nisa, 4:12)¹⁶

Dijelaskan dalam ayat ini mengenai ketentuan warisan bagi pasangan suami istri. Seorang istri yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka suami berhak mendapatkan setengah harta warisannya. Namun, jika istri memiliki anak, bagian suami menjadi seperempat. Sebaliknya, jika seorang suami meninggal tanpa anak, istri memperoleh seperempat harta warisannya, tetapi jika suami memiliki anak, bagian istri menjadi seperdelapan. Pembagian ini hanya dilakukan setelah melunasi wasiat dan utang pewaris.

¹⁶ Ibid

Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah maupun anak (*kalalah*), namun memiliki saudara seibu, maka masing-masing saudara laki-laki maupun perempuan tersebut berhak atas seperenam bagian dari harta warisan. Jika jumlah saudara seibu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga bagian harta yang dibagikan secara merata tanpa membedakan jenis kelamin. Pembagian ini dilaksanakan setelah wasiat dipenuhi dan utang pewaris dilunasi, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan wasiat tidak boleh merugikan ahli waris lainnya, misalnya dengan mengurangi hak mereka secara tidak adil.

Ketentuan ini merupakan perintah langsung dari Allah menegaskan agar warisan dibagi dengan adil dan sesuai aturan-Nya, bukan berdasarkan keinginan pribadi atau tradisi yang merugikan pihak tertentu.

B. As-Sunnah

Salah satu dasar hukum yang menerangkan mengenai hukum waris ialah hadist riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas r.a. Dari Nabi saw., bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (HR Bukhari dan Muslim.)¹⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini menandakan bahwa pembagian harta waris wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, serta diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Sementara itu, sisa harta setelah proses pembagian diberikan kepada laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan pewaris.

Banyak hadis meriwayatkan kewajiban mewariskan harta kepada ahli waris serta besaran bagian yang telah tercantum dalam Al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan kembali secara lebih terperinci. Hadis-hadis ini memperkuat ketentuan pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah riwayat dari Huzail bin Syurahbil, yang menuturkan bahwa Nabi saw. menetapkan bagian

¹⁷ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 323.

warisan anak perempuan sebesar setengah, cucu perempuan dari jalur laki-laki memperoleh seperenam untuk melengkapi dua pertiga, sedangkan sisanya diberikan kepada saudara perempuan (HR. al-Bukhari). Hadis ini menegaskan bahwa pembagian warisan harus sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, yaitu anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan dari garis laki-laki memperoleh seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan bagian yang tersisa diberikan kepada saudara perempuan.¹⁸

C. Ijma'

Ijma' secara bahasa berasal dari kata '*azam* yang berarti niat, dan *ittifaq* yang berarti kesepakatan. Secara istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai hukum syar'i pada suatu masa setelah wafatnya beliau. Sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah, ijma' bersifat mengikat dan wajib dipatuhi jika memenuhi rukun-rukunnya. Sejak masa sahabat, tabi'in, hingga generasi setelahnya, para ulama telah berijma' terkait legalitas ilmu faraidh serta berbagai persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, ijma' memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan hukum Islam dan memberikan solusi atas persoalan baru seiring perkembangan zaman.

2.1.3. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam

Beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

A. Prinsip Ijbari

Hukum waris Islam menetapkan bahwa peralihan harta pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis sesuai ketentuan Allah SWT. Prinsip ini tidak membebani ahli waris, karena mereka hanya bertanggung jawab membayar hutang pewaris sebesar harta yang ditinggalkan. Jika masih ada sisa hutang, ahli waris tidak diwajibkan melunasinya, kecuali atas dasar akhlak yang baik.¹⁹

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Op. Cit.*, Hal. 138.

B. Prinsip Individual

Prinsip individualitas dalam hukum waris Islam berarti bahwa setiap ahli waris berhak memperoleh bagian warisannya secara pribadi, tanpa terpengaruh oleh hak ahli waris lainnya. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nisā': 7, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas warisan dari orang tua atau kerabat terdekatnya. Meskipun demikian, pembagian warisan tidak selalu harus dilakukan segera, terutama jika kondisi tertentu menghendaki untuk tidak membaginya, seperti dalam kasus istri yang ditinggalkan suami dengan anak-anak kecil. Namun, keputusan untuk tidak membagi warisan tidak menghilangkan hak ahli waris atas harta tersebut.²⁰

C. Prinsip Bilateral

Prinsip bilateral berarti baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima warisan dari kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibu. Artinya, jenis kelamin tidak menghalangi seseorang untuk menerima atau memberikan warisan, selama mereka memiliki hubungan darah yang sah. Prinsip ini dijelaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat 7 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas warisan, sementara ayat 11, 12, dan 176 memberikan rincian lebih lanjut tentang siapa yang berhak dan berapa banyak yang mereka dapatkan. Prinsip ini berlaku untuk semua hubungan keluarga, baik ke atas (seperti orang tua), ke bawah (seperti anak), maupun ke samping (seperti saudara kandung). Jadi, prinsip bilateral menjamin distribusi warisan yang adil berdasarkan hubungan darah, bukan berdasarkan jenis kelamin..²¹

D. Kewarisan Hanya Karena Kematian

Hukum kewarisan Islam menegaskan bahwa warisan hanya bisa diberikan setelah seseorang meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, harta miliknya tidak bisa dibagikan sebagai warisan. Jika seseorang masih hidup dan ingin memberikan hartanya kepada orang lain, itu bukan termasuk warisan, tetapi dianggap sebagai pemberian atau hibah. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal warisan yang terjadi karena kematian, yang dalam hukum perdata disebut kewarisan *ab intestato*

²⁰ *Ibid.*, Hal. 139.

²¹ *Ibid.*, Hal. 140.

(warisan tanpa wasiat). Islam tidak mengenal sistem warisan berdasarkan wasiat yang dibuat saat pewaris masih hidup.

2.1.4. Sebab Mewaris Menurut Hukum Islam

Sebab mewaris merupakan hal yang keberadaannya diharuskan, sehingga apabila hal tersebut tidak ada maka tidak terjadi suatu akibat secara substansial. Para ulama menyepakati sebab-sebab mewaris dalam tiga macam, yaitu:

A. Karena Hubungan Kekeluargaan

Hubungan keluarga yang membuat seseorang berhak menerima warisan adalah hubungan darah atau hubungan kerabat. Contohnya seperti hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara saudara kandung, dan hubungan antara kakek dengan cucunya. Jika salah satu dari mereka meninggal, maka anggota keluarga yang memiliki hubungan tersebut berhak menerima warisan yang ditinggalkan.

B. Karena Perkawinan

Pernikahan yang resmi antara laki-laki dan perempuan menciptakan hubungan mengenai pewarisan. Jika seorang istri meninggal dunia dan meninggalkan suaminya, maka suami berhak mewarisi harta benda istri tersebut. Sementara itu, jika suami meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka istri berhak mewarisi harta benda suami.

C. Karena Wala'

Wala' merupakan suatu bentuk hubungan hukum (*hukmiyah*) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Hubungan ini timbul sebagai konsekuensi dari tindakan membebaskan atau memerdekakan seorang budak. Dalam konteks tersebut, tercipta suatu ikatan kekeluargaan yang disebut dengan *wala'ul 'itqi*, yaitu hubungan antara mantan tuan dan budak yang telah dimerdekakannya. Hukum Islam memberikan pengakuan terhadap hubungan ini sedemikian rupa, sehingga dalam kondisi tertentu, mantan tuan dapat menjadi ahli waris dari bekas budaknya. Hal ini dapat terjadi apabila budak yang telah merdeka tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris lain, baik yang berasal dari hubungan darah (*nasab*) maupun dari hubungan perkawinan. Dalam situasi seperti ini, wala' menjadi dasar

pewarisan, dan mantan tuan memperoleh hak waris sebagai bentuk penghormatan terhadap jasanya dalam memerdekakan budak tersebut.²²

2.1.5. Rukun Mewaris Menurut Hukum Islam

Hukum waris mengenal tiga bagian rukun mewaris, yaitu:

A. Al-Muwarrits

Al-Muwarrits merupakan orang yang meninggal dunia mewarisi harta warisan kepada ahli waris. Seseorang yang dapat mewaris apabila telah dinyatakan meninggal dunia baik secara kematian hakiki, kematian hukmi, dan kematian taqdiri.

1. Kematian hakiki merupakan meninggal dalam keadaan sebenar-benarnya dan nyata. Kematian hakiki dapat kematian yang dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan pembuktian tambahan. Ini adalah kematian yang nyata di mana seseorang telah meninggal dunia, dan keadaan tersebut dapat disaksikan oleh panca indra. Contohnya seseorang yang meninggal karena penyakit dan jasadnya ditemukan serta diidentifikasi oleh keluarganya.
2. Kematian hukmi adalah kematian yang ditentukan secara hukum oleh putusan hakim. Hal ini terjadi ketika seseorang tidak diketahui keberadaannya selama periode tertentu. Dalam kasus seperti ini, pengadilan bisa menyatakan bahwa orang tersebut dianggap sudah meninggal. Misalnya, seseorang yang hilang dalam kecelakaan pesawat dan selama beberapa tahun tidak ada berita, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa orang tersebut dianggap telah meninggal dunia.²³ Berdasarkan hal tersebut para ahli waris hanya dapat melakukan pembagian waris apabila putusan pengadilan telah keluar.
3. Kematian taqdiri ialah perkiraan seseorang telah meninggal dunia. Mati taqdiri adalah kematian yang dianggap atau diperkirakan terjadi berdasarkan situasi tertentu, meskipun tidak ada bukti fisik atau keputusan

²² Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Op. Cit.*, Hal. 143.

²³ Muhamad Jafar. "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Sperma Mayat Suami." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.1: 115-136.

hukum yang jelas. Hal ini biasanya berlaku untuk individu yang berada dalam situasi berisiko tinggi, seperti berperang atau menghilang dalam bencana.

B. Al-Warits

Al-Warits merupakan seseorang yang memiliki hubungan kewarisan dengan *al-muwarrits*. *Al-Warits* merupakan seseorang yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, hubungan pernikahan yang sah, ataupun hubungan wala' sehingga timbul hubungan kewarisan dimana apabila *al-muwarrits* meninggal dunia meninggalkan *al-warits* maka *al-warits* mendapatkan haknya untuk mewarisi warisan *al-muwarrits*.

C. Al-Mauruts

Al-Mauruts merupakan harta benda peninggalan *al-muwarrits*. Apabila *al-muwarrits* meninggal dunia meninggalkan harta benda, maka harta benda tersebut akan dipergunakan sebagai harta warisan yang akan dibagikan kepada *al-warits*.

2.1.6. Syarat Mewaris

Syarat kewarisan terbagi menjadi tiga, yaitu (a) pewaris meninggal dunia, (b) ahli waris yang hidup, dan (c) tidak ada penghalang mewaris.²⁴

A. Pewaris Meninggal Dunia

Syarat mutlak terjadinya proses mewaris adalah pewaris yang meninggal dunia. Pernyataan meninggalnya pewaris dapat melalui berbagai macam penentuan baik dengan kematian hakiki, kematian hukmi, dan kematian taqdiri.

B. Ahli Waris yang Hidup

Pada saat pewaris meninggal ahli waris harus dalam keadaan hidup. Mereka berfungsi sebagai pengganti yang berhak menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Proses peralihan harta tersebut terjadi melalui mekanisme kewarisan. Oleh karena itu, ahli waris yang berhak atas harta warisan harus dipastikan masih hidup setelah pewaris meninggal. Dalam hal demikian ahli waris yang masih berada di dalam kandungan pun tetap terhitung sebagai ahli waris.

²⁴ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Op. Cit.*, Hal. 144.

C. Tidak ada Penghalang Mewaris

Tidak ada penghalang yang menyebabkan ahli waris tidak bisa mewaris. Selain itu, dalam syarat ketiga, selain tidak adanya penghalang, juga diperlukan pengetahuan tentang sebab-sebab yang mengikat ahli waris dengan si mayyit. Pengetahuan ini penting agar jelas hubungan antara ahli waris dan si mayyit. Misalnya, hubungan antara ayah dan anak, hubungan suami istri, atau hubungan wala'.

2.1.7. Ahli Waris Dan Bagiannya

Hukum waris Islam telah menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagian yang mereka terima sesuai dengan ketentuan syariat. Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu *dzawil furudh* (ahli waris yang memiliki bagian pasti seperti orang tua, suami, istri, dan anak perempuan), *'ashabah* (ahli waris yang menerima sisa setelah bagian tertentu dibagikan, seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki), dan *dzawil arham* (kerabat jauh yang dapat mewarisi jika tidak ada ahli waris lain yang lebih berhak). Ketentuan ini memastikan pembagian warisan berlangsung secara adil dan terstruktur.

A. Ahli Waris

Ahli waris yang berhak menerima warisan menurut hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok utama:

1. Ahli Waris Menurut Garis Nasab (Keturunan)

Ahli waris dalam kelompok ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu garis ke atas, garis ke bawah, dan garis ke samping. Garis ke atas meliputi ayah, ibu, kakek (ayah dari ayah), dan nenek (ibu dari ayah atau ibu dari ibu). Garis ke bawah terdiri dari anak perempuan, cucu laki-laki (keturunan anak laki-laki), dan cucu perempuan (keturunan anak laki-laki). Sementara garis ke samping mencakup saudara kandung (laki-laki dan perempuan), saudara seayah, saudara seibu, keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki kandung atau seayah), paman (saudara laki-laki ayah, kandung, atau seayah), dan sepupu laki-laki (anak dari paman kandung atau seayah).

2. Ahli Waris Menurut Hubungan Pernikahan

Ahli waris dari hubungan pernikahan adalah suami yang mewarisi dari istri yang meninggal dan istri mewarisi dari suami yang meninggal.

B. Besaran Bagian Warisan

Besaran warisan dalam Islam sudah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisaa' ayat 11, 12, dan 176. Berikut pembagian bagian waris sesuai hukum Islam:

1. Dzawil Furudh (Ahli Waris dengan Bagian Pasti)

- a. 1/2 bagian diberikan kepada: anak perempuan tunggal (jika tidak ada anak laki-laki), suami (jika istri meninggal tanpa anak), saudara perempuan kandung/seayah jika tidak ada anak dan ayah.
- b. 1/4 bagian diberikan kepada: suami (jika istri meninggal dan memiliki anak) dan istri (jika suami meninggal tanpa anak).
- c. 1/8 bagian diberikan pada istri (suami meninggal dan memiliki anak)
- d. 2/3 bagian diberikan kepada: dua anak perempuan atau lebih (jika tidak ada anak laki-laki) dan dua saudara perempuan kandung/seayah atau lebih jika tidak ada anak dan ayah.
- e. 1/3 bagian diberikan kepada: ibu (jika pewaris tidak memiliki anak atau saudara) dan dua saudara seibu atau lebih.
- f. 1/6 bagian diberikan kepada: ibu (jika pewaris memiliki anak atau saudara), ayah (jika pewaris memiliki anak), kakek (jika ayah pewaris sudah meninggal), dan nenek dari pihak ayah atau ibu.

2. Ashabah (Ahli Waris yang Menerima Sisa Harta)

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dimana besaran harta warisan tersebut tidak ditentukan dalam besaran jumlah tertentu. Setelah bagian dzawil furudh diberikan, sisa harta diberikan kepada ahli waris 'ashabah, dengan susunan: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman yang seibu seayah dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari paman yang seibu seayah dengan ayah (sepupu), anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah (sepupu), dan Perempuan yang memerdekakan²⁵

²⁵ Iman Jauhari dan Muhammad Ali Bahar. "*Hukum Waris Islam*" (Yogyakarta: Deepublish, 2021) Hal.16.

Ashabah yang telah disebutkan di atas dapat disebutkan juga dengan ashabah nasabiyah dan kedudukan ashabah nasabiyah lebih kuat dari pada kedudukan ahli waris ashabah yang lainnya. Ashabah yang lain yang termasuk dalam tingkatan ashabah adalah ashabah sebagai orang yang memerdekakan akan mewarisi apabila budak meninggal dunia.²⁶ Selain uraian sebelumnya, ashabah dalam hukum waris Islam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu ashabah bin-nafsi, ashabah bil-ghair, dan ashabah ma'al ghair:

- a. Ashabah bin-nafsi adalah golongan ahli waris yang secara langsung memperoleh kedudukan sebagai ashabah tanpa bergantung pada pihak lain. Golongan ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan menjadi ashabah secara otomatis berdasarkan hubungan nasab yang dimilikinya.
- c. Ashabah bil-ghair adalah ahli waris yang memperoleh status ashabah karena keberadaannya bersama ahli waris tertentu yang menjadikannya memiliki kedudukan tersebut. Dalam hal ini, terdapat empat bentuk ashabah bil-ghair, yakni: (1) anak perempuan yang mewaris bersama anak laki-laki; (2) cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki; (3) saudara perempuan seayah-seibu yang mewaris bersama saudara laki-laki seayah-seibu; dan (4) saudara perempuan seayah yang mewaris bersama saudara laki-laki seayah.
- d. Ashabah ma'al ghair adalah ahli waris yang mendapatkan kedudukan ashabah ketika bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah ditentukan kedudukannya. Terdapat dua bentuk ashabah ma'al ghair, yaitu: (1) saudara perempuan seayah-seibu yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan, sehingga saudara perempuan tersebut memperoleh kedudukan ashabah ma'al ghair; dan (2) saudara perempuan seayah yang mewaris bersama anak perempuan seayah atau cucu perempuan seayah, yang juga menjadikannya berstatus sebagai ashabah ma'al ghair.²⁷

²⁶ Tim El-Madani. "*Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*" (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), Hal. 43.

²⁷ *Ibid.* Hal 16-17.

3. Dzawil Arham (Ahli Waris Kerabat Jauh)

Jika tidak ada dzawil furudh dan ‘ashabah, harta jatuh kepada dzawil arham seperti cucu dari anak perempuan atau saudara perempuan dari pihak ayah.

2.1.8. Penghalang Mewaris

Ada beberapa hal yang bisa mencegah seseorang menjadi ahli waris. Menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada dua hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi ahli waris. Pertama, jika seseorang dianggap bersalah karena membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya pewaris secara berat. Kedua, jika seseorang dianggap bersalah karena men fitnah pewaris, seperti mengatakan pewaris melakukan tindakan kejahatan, dan ada pengaduan yang menyebabkan ancaman hukuman penjara selama lima tahun atau lebih berat. Hal tersebut harus dibuktikan dengan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁸

Burgerlijk Wetboek (BW) dalam Pasal 838 juga telah menyatakan bahwa pembunuhan menjadi sebab penghalang mewaris, namun mengenai percobaan pembunuhan, penganiayaan, dan fitnah tidak disebutkan di dalam fikih dan tidak dijumpai penjelasan terkait dalam kitab-kitab fikih. Namun, sebab-sebab penghalang yang disebutkan dalam BW Pasal 838 dan KHI Pasal 173 merupakan suatu pencegahan atas kejahatan yang mungkin akan dilakukan terhadap pewaris.²⁹

Berdasarkan para ahli fiqih telah menyepakati bahwasannya terdapat tiga perihal yang menyebabkan seseorang menjadi terhalang mewaris yaitu (1) pembunuhan (*al-qatl*), (2) berlainan agama (*iktilaf ad-din*), dan (3) perbudakan (*al-'abd*).

A. Pembunuhan (*al-qatl*)

Berbagai ahli agama sepakat bahwa jika seseorang membunuh orang yang ia warisi, maka ia tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pembunuh tidak boleh mewarisi harta korban, apakah korban itu orang tua atau anaknya. Selain itu, ada

²⁸ Kompilasi Hukum Islam. *Op. Cit.* Pasal 173.

²⁹ Amrin Borotan. "Analisis Hukum Islam Tentang Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6.2 (2024). Hal. 58-71.

prinsip dalam fiqih yang menyatakan bahwa siapa pun yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka ia tidak akan mendapatkan hasilnya.

Meskipun semua ulama sepakat bahwa pembunuhan menghalangi seseorang untuk mewarisi, ada perbedaan pendapat mengenai jenis pembunuhan yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan hak warisnya. Menurut mazhab Syafi'iyah, semua bentuk pembunuhan—baik yang disengaja maupun tidak—tetap menghalangi seseorang untuk mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Pendapat ini didasarkan pada makna umum dari hadis yang melarang pembunuh mewarisi.

Sementara itu, mazhab Hanafiyah membedakan antara pembunuhan langsung (mubasyarah) dan pembunuhan tidak langsung (tasabbub). Pembunuhan langsung dibagi menjadi empat jenis, yaitu: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang terkesan sengaja, pembunuhan karena kelalaian (tidak disengaja), dan pembunuhan yang tidak memiliki niat jelas.

Menurut para ulama Hanafiyah, hanya pembunuhan langsung yang bisa menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Sementara itu, pembunuhan tidak langsung seperti ketika seseorang menggali lubang dan orang lain terjatuh hingga meninggal, tidak menjadi penghalang bagi pelaku untuk tetap mewarisi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat berbagai interpretasi mengenai hubungan antara pembunuhan dan hak waris, terutama dalam kasus-kasus yang tidak disengaja.³⁰

B. Berlainan Agama (*Iktilaf Ad-din*)

Berlainan agama memiliki artian bahwa agama orang yang mewaris berbeda dengan ahli waris, dengan kata lain antara ahli waris dengan pewaris tidak dalam agama kepercayaan yang sama. Penyebab berlainan agama menjadi penghalang mewaris ialah perbedaan agama ini telah dijadikan ijma oleh para ulama.³¹

C. Perbudakan (*Al-'abd*).

Perbudakan dilihat secara bahasa bermakna penghambaan dan kelemahan, sedangkan dalam istilah Islam, perbudakan merujuk pada kondisi seseorang yang

³⁰ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Op. Cit.*, Hal. 145.

³¹ Hilmi Rafif Arifki, *Op. Cit.*, Hal. 23-24.

kehilangan kebebasannya akibat kekufuran. Orang yang berada dalam status perbudakan tidak memiliki kebebasan penuh dalam bertindak, bukan karena ketidakmampuannya seperti anak kecil atau orang gila, tetapi karena hukum yang mengikatnya.

Al-Qur'an menerangkan lebih rinci tepatnya dalam Surah An-Nahl ayat 75, disebutkan bahwa seorang budak tidak memiliki kapasitas penuh dalam mengelola harta benda. Status ini juga berdampak pada hak waris, di mana seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris ataupun mewariskan hartanya kepada kerabatnya. Hal ini karena dalam Islam, perbudakan dianggap sebagai penghalang dalam sistem kewarisan. Bahkan, jika seorang budak memiliki harta, kepemilikan tersebut tidak dianggap sempurna, dan harta itu secara otomatis beralih kepada tuannya.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa apabila seorang hamba sahaya dijual, maka seluruh harta yang dimilikinya akan menjadi milik pembelinya, kecuali jika sebelumnya telah disyaratkan bahwa harta tersebut tetap menjadi milik budak tersebut. Dengan demikian, dalam sistem hukum Islam, status perbudakan menjadi faktor utama yang membatasi hak kepemilikan dan hak waris seseorang.³²

2.2. Konsep Umum Tentang Metode Radd

2.2.1. Pengertian Metode Radd

Pada Pasal 193 Kompilasi Hukum menyebutkan radd adalah permasalahan pembagian waris dengan kondisi angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut yang dilakukan terhadap ahli waris dzawil furud, namun tidak ada yang bertindak sebagai ahli waris ashabah. Pembagian dilakukan dengan hak masing-masing ahli waris dan sisanya dibagi secara berimbang. Seperti tercantum dalam isi Pasal "Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka."

³² Gibran Refto Walangadi. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* 9.1 (2021). Hal. 59.

Secara bahasa kata Radd berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti kembali. Sedangkan secara etimologi kata radd dapat diartikan sebagai kembali, menghindarkan, atau pun mengembalikan.³³ Radd adalah mengembalikan sesuatu yang menjadi sisa dari bagian yang secara baku telah ditentukan apabila tidak terdapat ahli waris ashabah.³⁴

2.2.2. Syarat Radd

Berdasarkan Pengertian mengenai radd, maka ketentuan radd yang harus dapat dipenuhi sebelum menjalankan prosesi pembagian harta warisan dengan metode radd yaitu adanya kelebihan saham, jumlah dari angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut setelah semua bagian ahli waris diakumulasikan. Tidak ada yang berperan sebagai ahli waris ashabah. Terakhir terdapat kelebihan harta atau sisa dari harta waris.³⁵

2.2.3 Rukun Radd

Radd dalam hukum waris Islam terjadi ketika terdapat kelebihan harta setelah pembagian kepada ahli waris yang berhak. Terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi agar radd dapat terjadi:

1. Terwujudnya Ashabul Furudh

Ashabul furudh adalah ahli waris yang memiliki bagian tetap dalam warisan, seperti anak, istri, atau orang tua. Tanpa adanya mereka, tidak mungkin terjadi radd.

2. Terwujudnya Kelebihan Saham

Kelebihan saham berarti ada sisa harta setelah semua ahli waris menerima bagian mereka. Jika tidak ada sisa, maka radd tidak akan terjadi.

3. Tidak Ada Ahli Waris Ashabah

Ashabah adalah ahli waris yang berhak atas sisa harta jika ada. Jika ada ahli waris ashabah, maka sisa harta akan diberikan kepada mereka, bukan kepada ashabul furudh.

³³ Ahmad Saukani. Konsep radd dalam perseptif pembagian kewarisan Islam: studi analisis terhadap pasal 193 kompilasi hukum Islam dan fiqh klasik. (2010). Hal. 52

³⁴ Muhibbussabry, *Fiqh Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya. 2020), Hal 46.

³⁵ Septina Soniatu Sa'adah. *Penyelesaian Problematika Waris Radd Perspektif Ulama'Mazhab dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*. Diss. IAIN Ponorogo, 2022. Hal. 37-38

Ketiga rukun ini harus ada; jika salah satu tidak ada, maka masalah radd tidak akan muncul. Misalnya, jika semua ahli waris dari seseorang yang meninggal terdiri dari ashabah saja, maka harta peninggalan akan dibagi sesuai dengan jumlah mereka tanpa ada sisa.³⁶

2.3. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui berbagai rintangan yang tidak lepas dari kritik, terutama dari kelompok perempuan, karena negara dan agama dianggap terlalu dominan dalam hukum perkawinan. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum perkawinan yang berlaku, hakim di Pengadilan Agama masih menggunakan kitab fikih yang berbeda, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan hukum dan mengurangi kepastian hukum.

2.3.1. Sejarah Dan Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilatarbelakangi oleh ketidakkonsistenan dalam putusan hukum di Pengadilan Agama, akibat perbedaan kitab fikih yang digunakan oleh para hakim. Meskipun telah ada UU No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum perkawinan yang berlaku, unifikasi hukum dalam praktiknya belum terwujud.

Mahkamah Agung (MA) mengusulkan perumusan KHI pada tahun 1985 sebagai standar hukum bagi Pengadilan Agama untuk mengatasi hal tersebut. Usulan ini awalnya kurang mendapat respons, tetapi ketika Menteri Agama Munawir Sadzali mendukungnya, gagasan tersebut mulai mendapat perhatian. Pemerintah Orde Baru saat itu juga memiliki kepentingan politik untuk mengakomodasi kepentingan Islam, terutama setelah meningkatnya suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilu 1982.

Sebagai bagian dari upaya pengesahan KHI, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 191 Tahun 1985. Proyek

³⁶ Lia Murlisa. *Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan*. Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 281-297

ini dipimpin oleh Prof. H. Bustanul Arifin, S.H., dengan dana sebesar Rp230.000.000 yang berasal dari pribadi presiden. Penyusunan KHI dilakukan melalui empat jalur utama yaitu: Jalur kitab yang mengkaji 38 kitab fikih yang digunakan sebagai pedoman hakim di Pengadilan Agama. Jalur wawancara mewawancarai 86 ulama dari berbagai daerah di Indonesia. Jalur yurisprudensi menghimpun putusan-putusan Pengadilan Agama. Terakhir jalur studi perbandingan membandingkan hukum di Mesir, Maroko, dan Turki untuk menemukan pendekatan yang relevan.

Pada Desember 1987, penyusunan KHI selesai dalam tiga buku utama yaitu buku I mengenai hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III yang berisi hukum wakaf. Sebelum disahkan, lokakarya nasional diadakan pada 2-5 Februari 1988 untuk menjaring masukan dari masyarakat, yang dihadiri oleh 123 peserta dari berbagai institusi Islam. Setelah melalui proses perumusan akhir, KHI selesai pada Maret 1988.

Namun, terdapat kendala hukum, karena KHI yang bersifat hukum materiil memerlukan hukum formil sebagai dasar penerapannya. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 pada 29 Desember 1989, yang menjadi payung hukum bagi KHI di Indonesia. Dengan demikian, KHI menjadi bentuk fikih Indonesia yang mengakomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.³⁷

2.3.2. Isi Kompilasi Hukum Islam

KHI atau Kompilasi Hukum Islam adalah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan umat Islam Indonesia. KHI merupakan kodifikasi hukum Islam yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum dalam Peradilan Agama. Dengan dasar hukum yang kuat dan pengakuan dari berbagai pihak, KHI menjadi pedoman utama dalam penyelesaian perkara Islam di Indonesia. Penyusunannya bertujuan untuk menyatukan berbagai

³⁷ Agus Hermanto, *Op. Cit.* hlm. 42-43.

pandangan hukum Islam serta menyesuaikannya dengan konteks sosial dan hukum nasional.³⁸

Sebagai pedoman hukum, KHI tidak hanya membantu hakim dalam mengambil keputusan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi umat Islam. Namun, KHI tetap perlu dikembangkan agar lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika masyarakat modern.

KHI terdiri dari tiga buku utama yang mengatur hukum Islam dalam aspek tertentu yaitu buku I mengenai hukum perkawinan Pasal 1-170, buku II tentang hukum kewarisan Pasal 171-214, dan buku III yang berisi hukum wakaf Pasal 215-229.

Buku pertama tentang perkawinan memiliki cakupan yang lebih luas karena mengatur baik hukum substantif maupun prosedural. Buku ini mengatur berbagai aspek perkawinan dalam Islam, mulai dari rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hingga perceraian dan akibat hukumnya. Beberapa poin penting dalam buku ini meliputi syarat sahnya perkawinan, termasuk larangan pernikahan karena hubungan darah atau mahram. Hak dan kewajiban suami istri, termasuk nafkah, kepemimpinan dalam rumah tangga, dan hak-hak istri dalam pernikahan. Perceraian, baik melalui talak, cerai gugat, maupun perceraian berdasarkan keputusan pengadilan. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan, termasuk dalam kasus poligami dan pembagian nafkah.

Buku kedua tentang kewarisan mengatur prinsip-prinsip pembagian harta, meskipun masih terdapat beberapa ketentuan yang belum dirinci secara detail. Pembahasan tentang sistem pembagian harta warisan dalam Islam meliputi prinsip dasar kewarisan dalam Islam, termasuk hak-hak ahli waris berdasarkan hubungan keluarga. Disebutkan pula mengenai bagian masing-masing ahli waris, seperti bagian anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, orang tua, dan saudara. Konsep aul dan radd, yaitu metode penyesuaian warisan jika jumlah bagian ahli waris lebih besar atau lebih kecil dari total harta warisan. Penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama, jika terjadi perselisihan di antara ahli waris.

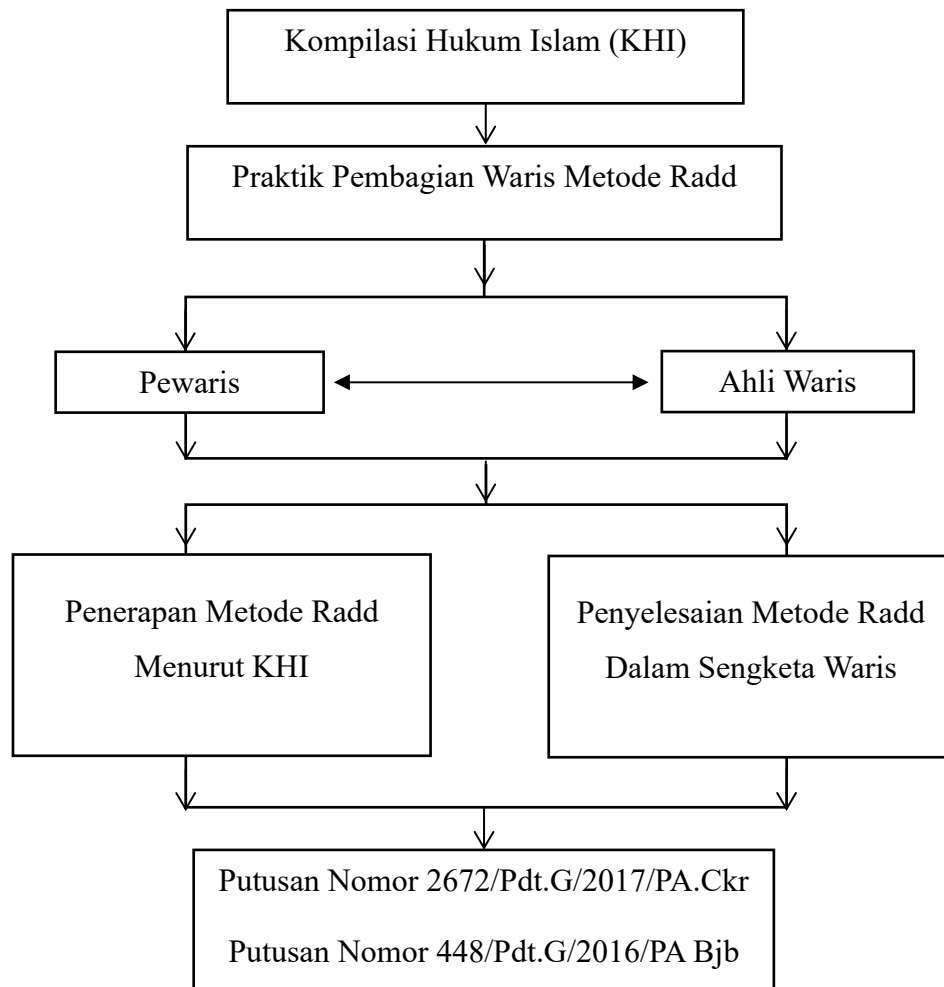
³⁸ Edi Gunawan. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8.1 (2016). Hal.

Pada buku ketiga tentang wakaf memiliki cakupan yang lebih singkat dibanding dua buku sebelumnya. Pengaturan tentang wakaf dalam Islam dalam hal ini mengenai syarat dan rukun wakaf, termasuk siapa yang berhak mewakafkan harta dan kepada siapa wakaf diberikan. Jenis-jenis wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak. Pengelolaan dan pengawasan wakaf, yang bertujuan untuk memastikan bahwa wakaf dikelola sesuai dengan syariat Islam. Perlindungan hukum bagi wakaf, untuk mencegah penyalahgunaan atau peralihan wakaf yang tidak sah.

Pengaturan mengenai pembagian harta warisan dengan metode radd diatur dalam Pasal 193 yang menyebutkan “Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil Furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka”. Sedangkan pasal yang mengatur mengenai penerapan *aul* di Indonesia ditempatkan dalam Pasal sebelumnya yaitu Pasal 192.

2.4. Kerangka Berpikir

Berikut ini adalah kerangka pikir penelitian ini



Berdasarkan pada kerangka berpikir tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai payung hukum dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia yang menegaskan dan mengatur tata cara pembagian warisan, termasuk dengan menggunakan metode radd. Kompilasi Hukum Islam menjadi landasan normatif bagi hakim di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa warisan, khususnya ketika terjadi kelebihan harta setelah pembagian kepada ahli waris.

Hubungan antara pewaris dan ahli waris menciptakan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam praktik pembagian harta warisan. Hak tersebut mencakup hak ahli waris untuk menerima bagian warisan sesuai ketentuan syariat, sedangkan kewajiban mencakup pelaksanaan pembagian warisan secara adil dan

sesuai hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali menghadapi permasalahan, terutama ketika jumlah bagian atau saham yang dialokasikan kepada para ahli waris lebih kecil dibandingkan dengan total harta peninggalan (asal masalah). Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan yang memerlukan penyelesaian khusus, salah satunya dengan menggunakan metode radd, yaitu mekanisme untuk mengembalikan atau menambah bagian warisan kepada ahli waris yang ada, sesuai proporsi yang ditentukan.

Melihat permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terkait penerapan metode radd dalam pembagian harta warisan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini tidak hanya difokuskan pada analisis penerapan metode radd, tetapi juga menelaah secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara waris yang melibatkan metode tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, sekaligus memperlihatkan peranan KHI sebagai instrumen hukum yang mendukung terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat yang berkepentingan dengan permasalahan hukum waris.

Seperti halnya dalam Putusan terkait permasalahan sengketa warisan yang dituliskan di atas yaitu Putusan Nomor 2672/PDT.G/2017/PA.Ckr dan Putusan Nomor 448/PDT.G/2016/PA.Bjb. Putusan tersebut menjadi salah satu contoh kasus dimana penggunaan metode radd diterapkan dalam membagikan harta warisan dikarenakan adanya sisa harta setelah pembagian warisan kepada ahli waris sesuai dengan jumlah takaran bagian dari tiap-tiap ahli waris. Meskipun Kompilasi Hukum Islam sudah memberikan pedoman yang cukup jelas, penerapan metode radd dalam praktik sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan para hakim dan ahli waris. Hal ini menyebabkan banyak sengketa terkait radd yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada pengkajian terhadap hukum sebagai sistem norma atau aturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mencari jawaban atas masalah hukum yang diteliti. Dengan metode ini, dilakukan analisis terhadap konsep, asas, serta ketentuan hukum yang berkaitan, sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai solusi atau cara menyelesaikan isu hukum yang dibahas. Karena itu, penelitian hukum normatif umumnya dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta pendapat para ahli di bidang hukum.³⁹ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan aturan hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam terkait metode radd dalam pembagian harta waris, kemudian dilakukan analisis mengenai penyelesaian pembagian sisa harta yang dijumpai pada dua putusan Pengadilan Agama yaitu Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Ckr. dan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Bjb.

3.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh, terperinci, dan tersusun secara sistematis mengenai objek yang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengumpulkan data dan informasi secara lengkap untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap topik penelitian. Kajian dilakukan dengan menelaah substansi pengaturan hukum sehingga dapat diperoleh deskripsi yang detail dan terstruktur mengenai aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian dalam suatu peraturan. Selain itu, penelitian

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52

ini juga mengidentifikasi sekaligus menganalisis kelemahan maupun kekuatan dari peraturan yang menjadi objek kajian.⁴⁰

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan informasi yang lengkap, jelas, dan terperinci mengenai penerapan metode radd dalam praktik pembagian harta waris menurut hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memaparkan konsep dan mekanisme radd sebagaimana diatur dalam KHI, tetapi juga memberikan penjelasan yang mendalam tentang penerapannya di lapangan, termasuk analisis terhadap relevansi, konsistensi, dan tantangan yang muncul dalam proses pelaksanaannya. penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mampu memperkaya literatur hukum waris Islam di Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penyempurnaan praktik hukum yang berlaku.

3.3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini merupakan cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah tertentu sampai mencapai tujuan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini melibatkan analisis terhadap semua peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari analisis tersebut berupa argumen yang digunakan oleh penulis untuk memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan melihat bagaimana metode radd diterapkan dalam pembagian sisa harta warisan kepada ahli waris yang tidak termasuk dalam kelompok ahli waris ashabah. Permasalahan mengenai pembagian sisa harta warisan ini muncul dalam dua putusan dari Pengadilan Agama, yaitu Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Ckr. dan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Bjb.⁴¹

3.4. Data dan Sumber Penelitian

Data berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data yang diperoleh secara langsung yaitu data primer dan data yang diperoleh dari bahan

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 115.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 96

pustaka yaitu data sekunder. Untuk penelitian ini data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.⁴² Sumber-sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, serta putusan pengadilan. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder untuk menunjang penelitian penulis. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan hukum utama yang digunakan mencakup Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung No. MA/Kumdil/171/V/K/1991 Tahun 1991 terkait fatwa atas permohonan penetapan ahli waris, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan metode *radd*.
2. Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber ini meliputi literatur seperti buku-buku hukum, hasil penelitian terdahulu, petunjuk pelaksanaan dan teknis, artikel jurnal ilmiah, karya ilmiah seperti skripsi, serta publikasi daring dari situs resmi lembaga atau organisasi terkait topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah sumber yang membantu menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Maka, pengumpulan data dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* Hal. 121.

- a. Studi pustaka (*bibliography study*);
- b. Studi dokumen (*documentary study*); dan
- c. Studi arsip (*file or record study*).⁴³

Penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data. Pertama, penulis melakukan studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu dengan membaca buku, jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta berbagai dokumen peraturan yang berlaku. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan sebagai bahan tambahan atau pendukung, agar analisis yang dilakukan lebih lengkap dan dapat diperkuat.

3.6. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memproses data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data selanjutnya akan diolah melalui beberapa tahapan dalam proses pengolahan data seperti berikut:

1. Proses pemeriksaan data untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data. Data yang dipilih adalah data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Penandaan data dilakukan dengan memberikan tanda yang menunjukkan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu yang telah ditetapkan. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.
3. Rekonstruksi data dilakukan dengan menyusun ulang data yang sudah dikelompokkan dengan teratur, berurutan, dan logis agar data lebih mudah dipahami.
4. Sistemisasi Data dilakukan dengan proses penyusunan data secara terstruktur, saling berhubungan, dan membentuk kesatuan yang utuh. Penyusunan ini dilakukan pada setiap sub pokok bahasan untuk mempermudah interpretasi dan analisis data.⁴⁴

⁴³ *Ibid.* Hal. 81-84

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 126

3.7. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lain yang relevan. Tahapan analisis akan menguraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang runtut dan logis. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan data dan bahan hukum, yang kemudian ditafsirkan berdasarkan norma-norma dalam hukum positif. Kegiatan ini mencakup identifikasi dan pemaknaan terhadap aturan hukum guna menyusun argumentasi yang logis dalam menjawab rumusan masalah. Tujuan analisis ini untuk memberikan penjelasan dan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis akan dilakukan secara sistematis, mulai dari tinjauan umum hingga pada analisis terhadap data, yang selanjutnya akan digunakan untuk menarik kesimpulan akhir.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab keempat maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Penyelesaian penerapan metode radd dalam hukum Islam terbagi menjadi dua jenis dalam pandangan ulama, khususnya terkait apakah suami/istri sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan juga berhak atas sisa harta, ataukah hanya ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasab) saja yang berhak. Sedangkan Penerapan metode radd dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam Pasal 193 yang menyebutkan sisa harta yang dalam proses pembagian harta warisan dibagikan dengan cara metode radd apabila tidak ada ashabah sedangkan jumlah bagian Dzawil Furudh lebih kecil dari total harta warisan yaitu angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut. Penggunaan kalimat ‘sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.’ Pada Pasal 193 KHI merujuk pada ahli waris dzawil furudh yang memiliki hak untuk mendapatkan sisa harta warisan melalui mekanisme radd (pengembalian).
2. Bentuk penyelesaian penerapan metode radd dalam praktik di pengadilan agama terbagi menjadi dua jenis seperti yang terlihat pada Putusan Nomor 2672/Pdt.G/2017/PA.Ckr dan 448/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Putusan Nomor 2676/Pdt.G/2017/PA.Ckr. menunjukkan pembagian sisa harta secara berimbang kepada seluruh ahli waris baik dari jalur nasab maupun perkawinan. Sedangkan pada Putusan Nomor 448/Pdt.G/2016/PA.Bjb bentuk penyelesaian pembagian sisa harta warisan hanya dibagikan kepada ahli waris dari garis nasab dan bagi ahli waris garis pernikahan yaitu istri tidak mendapatkan bagian radd. Perbedaan putusan disebabkan oleh adanya

perbedaan referensi fikih yang digunakan dalam memutuskan perkara pada kedua putusan tersebut.

5.2. Saran

Penulis menyarankan kepada pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengembangkan pedoman teknis yang lebih rinci dan sistematis dalam menerapkan hukum waris Islam terkait radd, agar putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan mengakomodasi berbagai kondisi keluarga dan jenis harta warisan, serta meminimalisir sengketa waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprilianti dan Rosida Idrus. (2013). *Kapita Selekta Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- El-Madani, Tim. (2014) *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* Yogyakarta: Medpress Digital.
- Fakhyadi, Defel. (2024). *Hukum Waris Islam*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Hermanto, Agus. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Malang: Literasi Nusantara.
- Imron, Ali, Bambang Ismaya, dan Novi Juli Rosani Zulkarnain. (2024). *Hukum Keluarga Islam*. Karawang: Saba Jaya Publisher.
- Jauhari, Iman dan Muhammad Ali Bahar. (2021) *Hukum Waris Islam* Yogyakarta. Deepublish.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2024). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Muhibbussabry, (2020). *Fiqih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. (2015). *Hukum Waris Islam*. Banjarmasin: Media Pressindo.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (1981) *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Ramulyo, H.M. Idris. (1999) *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar, (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Ria, Wati Rahmi, (2023). *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Rodliyah, Nunung. (2016) *Hukum Waris Islam Buku Ajar*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sabiq, Sayyid. (2015). *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Yani, Achmad. (2017). *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam (Edisi Pertama)* Jakarta: Kencana.

Jurnal:

- Affandy, Ahmad. (2020) "Sejarah Kewarisan Islam dan Terwujudnya Hukum Kewarisan di Indonesia." *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 15.2.
- Borotan. Amrin. (2024). "Analisis Hukum Islam Tentang Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6.2.
- Dewi, A. K. (2016). Ahli Waris Penerima Radd Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (Faraidh) Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10(2), 172 - 200.
- Fachroodin. (2022). "Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)" *Jurnal Inovatif Vol. 8. No. 1*, 20-48.
- Gunawan, Edi. (2016). "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8.1.
- Jafar, Muhamad. (2016) "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Sperma Mayat Suami." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.1: 115-136.
- Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. (2020) "Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13.2: 161-184.
- Murlisa. Lia. (2015) Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 14. No. 2, 281-297.
- Refto Walangadi, Gibran, dkk. (2021). "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* 9.1.
- Riswanto, Atik (2020). "Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Waris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4.1.
- Roji, Fahrur, dan Mochamad Samsukadi. (2020) "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Mu'allim* 2.1: 42-56.

Sa'adah, Septina Soniatus. (2022). *Penyelesaian Problematika Waris Radd Perspektif Ulama'Mazhab dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*. Diss. IAIN Ponorogo.

Saifuddin, Warto Ahmad (2020). *Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Surat An-Nisa'antara Teori, Praktek Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesiaan (The Rights Of Women's Heritage In An-Nisa Letter's Perspective Between Theory, Practice And Relevance In The Context Of Indonesia)*. SSRN.

Setiawan, Eko. (2017). "Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis." *tMuslim Heritage* 2.1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, TLN NO.4611.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, TLN NO. 5076.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Ma/Kumdil/171/V/K/1991 Tahun 1991 tentang Fatwa Sehubungan Dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris.

Sumber Lain:

Al-Qur'an Kementerian Agama Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>. diakses pada 30 Januari 2024

Fachri, Ferinda K. Hukum Online, "Problematika Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia," <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-hukum-waris-islam-di-indonesia-lt62270d444319d/?page=all>. diakses pada 13 November 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, "Hukum Waris Islam Perdata dan Adat," <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/#:~:text=Hukum%20Waris%20Perdata,kekayaan%20seseorang%20>

setelah%20ia%20tiada.&text=3.%20Harta%20warisan.,yang%20dapat%20dinilai%20dengan%20uang. diakses pada 13 November 2024.

Kumparan. (2024). *Data Dukcapil 2024: Islam agama mayoritas di Indonesia dianut 245 juta jiwa*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapi-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8/2>. Diakses pada 6 Januari 2025.